

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia lahir tanpa memiliki pengetahuan apapun. Namun Allah Swt melengkapinya dengan fitrah yang memungkinkannya untuk menguasai pengetahuan. Dengan menggunakan fitrahnya tersebut belajar dari lingkungan dan masyarakat orang dewasa yang telah memiliki pengetahuan, yang mendirikan institusi pendidikan.<sup>3</sup> Kondisi awal individu dan proses pendidikannya tersebut diisyaratkan oleh Allah dalam Alquran Surah An Nahl ayat 78, sebagai berikut.

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ

تَشْكُرُونَ (٧٨)

Pendidikan merupakan persoalan penting bagi semua umat. Pendidikan selalu menjadi tumpuan harapan untuk mengembangkan individu dan masyarakat.<sup>4</sup>

Bagi bangsa Indonesia pendidikan merupakan sarana untuk mencapai cita-cita, sebagaimana disebutkan dalam undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan Pendidikan Nasional pasal 3 yaitu,

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam r

---

<sup>3</sup> Hery Noer Aly dan Munzeir S., *Watak Pendidikan Islam*, (Jakarta: Friska Agung Insai, 2003), h.1

<sup>4</sup> *Ibid.*h.2

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>5</sup>

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan Nasional seperti yang dikemukakan di atas diperlukan peningkatan dan penyempurnaan segenap komponen pendidikan, yaitu pemerintah, masyarakat dan orang tua.

Pendidikan dalam keluarga lebih ditujukan ke arah pendidikan anak, yaitu pembinaan pribadi anak yang dilaksanakan dalam keluarga, agar kelak mereka mampu melaksanakan kehidupannya sebagai manusia dewasa, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota keluarga dan anggota masyarakat.

Dalam undang-undang tentang keluarga bab X tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak pada pasal 45 dan 46 yang berbunyi :

Pasal 45 : (1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua putus. Pasal 46 yang berbunyi : (1) anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik, (2) jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.<sup>6</sup>

Keluarga adalah sekelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak atau suami istri dan anak-anaknya. Bagi keluarga, ayah terbebani kewajiban alami dalam mendidik anak-anaknya sesuai dengan kedudukan sebagai mandat dari tuhan, dan secara kodrati orang tua terdorong untuk membimbing anak-

---

<sup>5</sup>Undang-undang RI No.20 Tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Berserta Penjelasan*, (Bandung : Citra Umbara, 2003), h.7.

<sup>6</sup> Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Rineka Cipta: Jakarta, 1991), h.319.

anaknyanya agar menjadi dewasa, kehidupan yang layak, bahagia di dunia dan di akhirat.

Tugas mendidik anak pada hakikatnya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Kecuali anaknya dimasukkan ke lembaga sekolah misalnya, tugas dan tanggung jawab mendidik yang berada di tangan orang tua tetap melekat padanya. Pendidikan di luar keluarga adalah sebagai bantuan dan peringanan beban saja.

Dalam dunia pendidikan Islam yang paling bertanggung jawab terhadap pendidikan anak adalah orang tua, hal ini terdapat pada Alquran surah At-Tahrim ayat 6, sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا

يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦)

Berdasarkan ayat di atas terkandung suatu pengertian mengenai kewajiban yang dipikul kepada orang tua yaitu orang tua berfungsi sebagai pendidik keluarga dan sebagai pelindung keluarga, sehingga anak diharapkan menjadi generasi-generasi sesuai dengan tuntunan agama Islam.<sup>7</sup>

Anak pertama kali mendapat tauhid dari kedua orang tua yang lebih banyak berupa keteladanan orang tuanya. Di samping pendidikan bentuk lisan, pembiasaan, dan pemberian sanksi.

Pendidikan yang diberikan anaknya tidak hanya dalam bentuk jasmani, tetapi juga dalam bentuk rohani. Dalam agama Islam pendidikan rohani ini dapat

---

<sup>7</sup> M. Arifin, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga*, ( Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h.74.

diartikan dengan pendidikan ibadah seperti shalat, puasa, membaca Alquran dan pendidikan akhlak.

Sejalan dengan tanggung jawab orang tua dalam pendidikan anak, terkadang orang tua tidak dapat memberikan pendidikan sepenuhnya kepada anak karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki baik dalam pengetahuan, waktu kurang mendukung dan juga himpitan ekonomi menyebabkan orang tua tidak paham bagaimana sebenarnya pendidikan agama Islam bagi anak dalam keluarga. Padahal pada kenyataannya pendidikan agama di rumah tangga dikatakan berhasil jika orang tua mempunyai perhatian yang tinggi terhadap anaknya serta ditunjang dengan beberapa faktor, yaitu waktu luang, serta lingkungan keagamaan yang cukup.

Dalam memberikan pendidikan agama Islam yang terpenting harus diperhatikan dan ditanamkan terlebih dahulu adalah masalah yang berkenaan dengan keimanan, sebab dengan tertanamnya nilai-nilai keimanan dalam diri anak maka menghasilkan ketaatan dalam menjalankan kewajiban-kewajiban agama, hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan dalam agama, yaitu menyiapkan anak-anak supaya kelak mereka melaksanakan pekerjaan demi amalan akhirat sehingga terciptalah kebahagiaan bersama dunia akhirat.

Kenyataan di masyarakat sering ditemui para orang tua masih kurang berperan dalam pendidikan agama Islam anaknya. Karena telah menyerahkan agama pada guru di sekolah atau pada guru mengaji di lingkungannya. Bahkan tidak jarang ada yang acuh tak acuh sama sekali terhadap pendidikan agama anak

tersebut, di samping kenyataan adanya kalangan orang tua yang tidak melaksanakan keberagamaan yang benar dalam kehidupan sehari-hari.

Fenomena tersebut terjadi dan dihadapi oleh keluarga muslim termasuk di antaranya di lingkungan keluarga mantan narapidana di Desa Simpang Nungki Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, terlihat pendidikan agama terhadap anak dirasakan masih kurang diduga minimnya pengetahuan dan pemahaman orang tua tentang pentingnya memberikan pendidikan agama Islam dalam keluarga dan kurangnya pengamalan agama oleh orang tua.

Di dalam kamus bahasa umum bahasa Indonesia, yang disusun oleh W.J.S Poerwadarminta menyebutkan bahwa “narapidana adalah orang hukuman”.<sup>8</sup>

Selain itu pengertian narapidana adalah “orang hukuman yang telah dijatuhi oleh pengadilan untuk dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan/penjara sebelum mendapat status terhukum, seseorang yang didakwa melakukan tindakan melawan hukum disebut berstatus terdakwa. Seseorang menjadi narapida bila dalam pemeriksaan perkaranya dipengadilan ia menerima keputusan hakim, atau ia tidak dapat lagi mengajukan banding/pemeriksaan kembali.”<sup>9</sup>

Menurut pengertian di atas seorang narapidana adalah orang yang pernah melakukan kejahatan dan pernah tinggal di lembaga kemasyarakatan. Kejahatan di sini bukan saja bertentangan dengan norma kemasyarakatan tetapi juga bertentangan dengan syari’at agama Islam. Seperti yang terjadi pada mantan narapidana di Desa Simpang Nungki, kejahatan yang pernah mereka lakukan adalah masalah perjudian, sedangkan kita ketahui perjudian salah satu perbuatan yang diharamkan oleh Allah Swt. Bahkan yang melakukan kejahatan ini adalah

---

<sup>8</sup>W. J. S., Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), h.675.

<sup>9</sup>*Ensiklopedia Nasional Indonesia, jilid 11*, (Jakarta: PT.Cipta Abadi Pustaka, 1990), h.

kepala keluarga tersebut, kepala keluarga atau ayah mempunyai tanggung jawab tidak berupa nafkah saja, tetapi juga diberi tanggung jawab untuk mendidik dan membimbing keluarganya kearah kebaikan. Pada kenyataan dialah yang melakukan kejahatan tersebut.

Dilihat dari pengertian perjudian itu sendiri adalah dalam sebuah kamus besar Bahasa Indonesia yaitu :

Judi adalah Permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan, berjudi berarti mempertaruhkan sejumlah uang atau harta di permainan tebakkan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula. Menjudikan ialah memakai sesuatu untuk bertaruh. Perjudian yaitu proses, cara, perbuatan menjudikan.<sup>10</sup>

Perjudian yang mereka lakukan itu ada 2 macam yaitu judi kupon putih atau toto gelap (togel) dan judi remi. Jenis judi togel menggunakan modus, yang tergolong sangat sederhana dan rahasia. Pembeli hanya mendapatkan selebar kertas yang isi dari kertas tersebut bertuliskan angka-angka yang dipesan oleh pembeli. Kemudian kertas yang telah dituliskan angka di kembalikan oleh pemiliknya sebagai tanda bukti untuk mengambil uang apabila beruntung nantinya.

Selain itu modus lain yang digunakan oleh judi togel ini yakni dengan cara menggunakan teknologi modern melainkan peredaran togel dilakukan melalui internet dan telepon. Tetapi bagi orang yang sudah saling kenal satu sama lain, membeli togel cukup dengan kirim sebuah SMS atau telepon ke cabang-cabang togel yang banyak beredar di tempat-tempat biasa mangkal. Sementara untuk

---

<sup>10</sup>Penyusun Kamus Pusat Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 367

mengetahui angka jitu dan nomor keluar juga melibatkan teknologi modern yakni dengan cara diakses di internet.<sup>11</sup>

Perjudian ini terjadi di Desa Simpang Nungki. Karena daerah ini merupakan daerah yang penduduknya sebagian besar bekerja di perusahaan kelapa sawit yang mana perusahaan ini di pimpin oleh orang Cina yang mereka tidak beragama Islam. Selain itu di perusahaan ini, mengambil tenaga kerja yang berasal dari luar daerah, sehingga banyak pengaruh pergaulan dari luar yang menyebabkan dampak negatif bagi warga yang berkerja di perusahaan tersebut. Selain itu, didukung dengan adanya watak asal warga Simpang Nungki mempunyai tempramen yang tinggi dan solidaritas yang tinggi juga. Dapat dilihat apabila terjadi perkelahian salah satu dari warga dengan warga desa lain maka warga yang lain akan memberikan dukungannya.

Sehingga banyak terjadi perjudian di kalangan warga Simpang Nungki dan ada beberapa dari mereka yang pernah menjadi narapidana kasus perjudian tersebut. Keluarga yang kepala keluarganya pernah menjadi narapidana, tentu berbeda dengan keluarga pada umumnya. Ini dapat dilihat jelas dari psikologis anggota keluarga tersebut, bisa dilihat dari anak, ibu maupun narapidana tersebut. Karena kondisi mereka sebelum dan sesudah menjadi narapidana (mantan narapidana), sangatlah berbeda.

Dampak psikologis terhadap anak narapidana tersebut menyebabkan kurangnya kewibawaan ayah terhadap anaknya, padahal ayah adalah kepala

---

<sup>11</sup><http://armingsh.blogspot.com/2011/01/judi-togel-semakin-meraja-lelah.html> tgl 28 februari jam 22.13

keluarga yang merupakan panutan untuk dijadikan contoh teladan. Psikologis mantan narapidana tersebut juga mempunyai dampak yang positif yaitu sebagai pembelajaran untuk keluarga itu sendiri, agar tidak mengulang. Selama menjalani masa tahanan di rutan, narapidana banyak dibekali ilmu yang bermanfaat, disini mereka diberikan bimbingan keagamaan, keterampilan dan lain-lain, yang memang telah di programkan oleh Rutan tersebut. Seseorang yang pernah menjadi narapidana tentu mempunyai psikologis kejiwaan yang berbeda, ini menimbulkan kejeriaan terhadap dirinya, selain dibekalnya berbagai ilmu sehingga menyebabkan dampak positif terhadap narapidana tersebut. Di sinilah perbedaan keluarga mantan narapidana dengan keluarga pada umumnya. Setelah keluar dari rumah tahanan, para mantan narapidana ini tidak mempunyai pekerjaan yang tetap lagi.

Di Desa Simpang Nungki hanya ada satu TK Alquran yang berada di Rt. 01 dan mempunyai murid 28 orang. Selain itu di desa ini mempunyai lima mushola yang dapat dilihat keseharian dari semua mushola ini tidak begitu banyak warga yang melakukan shalat berjamaah. Mereka sering disibukkan dengan pekerjaan masing yang mayoritas pekerjaan mereka adalah sebagai petani.

Fenomena di atas inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian di Desa simpang Nungki mengenai pendidikan agama Islam yang diberikan keluarga mantan narapidana yang dimuat dalam judul skripsi : Pendidikan Agama Islam bagi Anak-Anak dalam Keluarga Mantan Narapidana di Desa Simpang Nungki Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala (Studi Kasus terhadap Empat Keluarga Mantan Narapidana).

## **B. Rumusan Masalah**

Masalah pokok yang diteliti dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pendidikan agama Islam bagi anak dalam keluarga mantan narapidana di Desa Simpang Nungki Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala?
2. Kesulitan-kesulitan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan agama Islam bagi anak dalam keluarga mantan narapidana di Desa Simpang Nungki kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala?

## **C. Definisi Operasional dan Lingkup Pembahasan**

Untuk menghindari interpretasi yang mengembang terhadap judul di atas serta agar mudah dalam memahami apa saja yang menjadi pembahasannya maka penulis merasa perlu mengemukakan judul tersebut sebagai berikut.

1. Pendidikan Agama Islam, pendidikan agama Islam adalah segala usaha untuk terbentuknya atau membimbing/menuntun rohani jasmani seseorang menurut ajaran Islam.<sup>12</sup> Jadi pendidikan agama Islam yang dimaksud dalam judul ini adalah pemberian contoh teladan dan mengajak yang bersifat keagamaan berupa shalat lima waktu, puasa, membaca Alquran dan pembinaan akhlak yang mulia yang sesuai dengan ajaran agama Islam.
2. Anak-anak yaitu anak yang berumur 3,5 sampai 17 tahun yang mempunyai orang tua yang merupakan mantan narapidana. Pada saat ini ada 3 fase

---

<sup>12</sup>Usman Said, *Sumbangan Pendidikan Islam terhadap Pembentukan Kepribadian Indonesia*, (Jakarta: Agus Salim 1996), hal. 66.

perkembangan yang terjadi, yaitu masa kanak-kanak (3,5-6 tahun), masa anak-anak(6-12 tahun) dan masa remaja (12-17 tahun).

3. Keluarga mantan narapidana, yang dimaksud narapidana adalah orang hukuman yang telah dijatuhi pidana oleh pengadilan untuk dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan atau penjara.<sup>13</sup> Narapidana yang dimaksud disini adalah orang yang menjalani hukuman atas segala tindak kejahatan yang telah dilakukannya berdasarkan keputusan pengadilan di lembaga pemasyarakatan. Keluarga adalah terdiri dari ayah, ibu dan anak. Sedangkan mantan adalah bekas atau hal-hal yang pernah terlampaui. Jadi keluarga mantan narapidana dalam penelitian adalah sebuah keluarga yang kepala keluarganya adalah orang yang pernah dijatuhi pidana oleh pengadilan untuk dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan atau penjara. Kejahatan yang mereka lakukan disini adalah kejahatan yang termasuk didalam tindak pidana yaitu kasus perjudian.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan pokok yang akan diteliti, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pendidikan agama Islam bagi anak-anak dalam keluarga mantan narapidana di Desa Simpang Nungki Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala.

---

<sup>13</sup> *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, (Jakarta: PT.Cipta Adi pustaka,1990), jilid II h. 26.

2. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan agama Islam bagi anak-anak dalam keluarga mantan narapidana di Desa Simpang Nungki Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala.

#### **E. Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Sebagai bahan informasi bagi para orang tua agar nantinya dapat memberikan bimbingan kepada anak-anak mereka terutama dalam masalah agama, karena bagaimanapun pendidikan agama Islam merupakan yang nomor satu harus dimiliki oleh anak.
2. Untuk memperluas pengetahuan penulis dalam bidang pendidikan agama bagi anak-anak yang menjadi tanggung jawab orang tua.
3. Untuk menjadi acuan yang dapat digunakan oleh para guru-guru atau pendidik muslim yang bertanggung jawab dalam pendidikan anak dan juga sebagai acuan bagi para penulis berikutnya yang berkaitan dengan pendidikan anak dan juga sebagai acuan bagi para penulis berikutnya yang berkaitan dengan pendidikan agama bagi anak.
4. Sebagai bahan bacaan dan memperkaya kepustakaan IAIN Antasari.

#### **F. Alasan Memilih Judul**

Dalam penelitian ini, penulis memiliki alasan dasar dalam memuat judul tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Pendidikan agama dalam keluarga merupakan pendidikan utama dan sangat penting, karena dari sinilah generasi yang akan datang diharapkan tumbuh lebih baik, oleh karena itu peranan dan perhatian orang tua terhadap pendidikan agama merupakan modal yang sangat penting bagi perkembangan diri anak.
2. Keluarga merupakan tempat pertama dan utama bagi anak dalam memperoleh pendidikan maka orang tua mempunyai kewajiban untuk memberi pendidikan kepada anak.
3. Daerah Simpang Nungki merupakan daerah yang penduduknya sebagian besar berkerja di perusahaan kelapa Sawit yang mana perusahaan ini di pimpin oleh orang Cina yang mereka tidak beragama Islam. Selain itu di perusahaan ini, mengambil tenaga kerja yang berasal dari luar daerah, sehingga banyak pengaruh pergaulan dari luar yang menyebabkan dampak negatif bagi warga yang berkerja di perusahaan tersebut. Selain itu, di dukung dengan adanya watak asal warga Simpang Nungki mempunyai temframen yang tinggi dan solidaritas yang tinggi juga. Dapat dilihat apabila terjadi perkelahian salah satu dari warga dengan warga desa lain maka warga yang lain akan memberikan dukungannya. Hal ini terdampak positif dan negatif juga.
4. Ada gejala yang menunjukkan kurang terlaksananya pendidikan agama Islam di lingkungan keluarga, khususnya di lingkungan keluarga mantan narapidana. Hal ini perlu diteliti lebih jauh lagi untuk melihat kebenarannya.
5. Untuk menciptakan masyarakat yang aman dan sejahtera, terlebih dahulu dimulai dengan pendidikan agama dari keluarga.

## **G. Kajian Pustaka**

Sebelum penulis melakukan penelitian , maka sepengetahuan penulis telah ada hasil penelitian sebelumnya yang senada dengan penulis, yaitu:

1. Hj. Fahriyani Olfah/ 0501216915, dengan judul: pendidikan Agama Islam Pada Anak Dalam Keluarga ( Studi Kasus Pada Tiga Keluarga Ustadz Pondok Pesantren Al-Falah Putera). Dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam tiga keluarga tersebut telah mengajarkan dan membimbing serta mencontohkan langsung kepada anak-anaknya tentang pendidikan agama Islam dengan benar.
2. Adi Rahmadi/0201215223, Dengan judul: Pendidikan Agama Anak di lingkungan Keluarga Petani Karet Di Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pendidikan agama bagi oleh orang tua di lingkungan petani karet di desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong sudah terlaksana dengan cukup baik, terlaksananya pendidikan agama ini disebabkan faktor-faktor kesadaran orang tua untuk melaksanakan kewajiban dalam agama Islam dan memberikan pendidikan agama pada anak-anaknya, serta lingkungan cukup mendukung sedangkan faktor yang dianggap kurang mendukung adalah latar belakang keagamaan orang tua yang masih kurang, faktor ekonomi yang lemah dan waktu berkumpul keluarga masih sedikit.

Dengan demikian berdasarkan tinjauan pustaka tersebut dapat dikatakan bahwa pendidikan agama Islam bagi anak-anak dalam keluarga mantan narapidana di Desa Simpang Nungki Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala yang merupakan judul skripsi penulis teliti tidak sama dengan judul skripsi di atas, tidak hanya terdapat perbedaan dari segi lokasi penelitian dan subjek penelitian. Dari segi subjek penelitian yang penulis teliti adalah empat keluarga mantan narapidana sedangkan peneliti yang terdahulu meneliti keluarga ustadz dengan keluarga petani karet, keluarga ini tentu sangat berbeda dari latar belakang kehidupan keluarga tersebut. Selain itu dari pembahasan keluarga mantan narapidana mempunyai psikologis yang berbeda dengan keluarga ustadz atau keluarga petani.